Prosiding Seminar Nasional Lingkungan Lahan Basah *p-ISSN 2656-5021*
Volume 9 Nomor 3 Halaman 635-641 April 2024 *e-ISSN 2657-1579*

QUO VADIS PENERAPAN ASURANSI LINGKUNGAN HIDUP PADA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI KALIMANTAN SELATAN

Erlianti[a]

[a] Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Email korespondensi: ray01092015@gmail.com

ABSTRAK

Kebakaran hutan dan lahan terutama di lahan gambut yang sering terjadi di Indonesia memberikan dampak negatif yang sangat besar, baik bagi lingkungan hidup maupun bagi masyakat tidak terkecuali di Kalimantan Selatan. Asuransi lingkungan hidup termasuk dalam salah satu bentuk insentif dalam pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Asuransi lingkungan hidup didasari dengan adanya perjanjian yang dilakukan oleh perusahaan asuransi sebagai penanggung dengan suatu perusahaan sebagai tertanggung. Asuransi lingkungan hidup mampu untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan mekanisme pengalihan risiko yang dilakukan. Asuransi lingkungan hidup untuk Karhutla di Kalimantan Selatan belum familiar bahkan belum penulis temukan dalam pencarian studi Pustaka. Peraturan Pemerintah (PP) No. 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup (PP IELH) memberikan dasar hukum peluang jelas namun dalam praktiknya masih banyak kendala sampai tidak ada ketaatan dalam pelaksanaan asuransi lingkungan .

Kata kunci: Quo Vadis, Asuransi Lingkungan Hidup, Kebakaaran Hutan dan Lahan.

PENDAHULUAN

Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, tertulis bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat...”. 1 Pasal a quo di dalam UUD NRI 1945 termasuk kedalam kelompok Hak Asasi Manusia. Konsekuensi dari hal tersebut ialah negara wajib menjamin pemenuhan kebutuhan akan lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi warga negaranya. Namun, pada kenyataannya, hak warga negara akan lingkungan hidup yang baik dan sehat tersebut acapkali terlanggar karena adanya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.[1]

Contoh paling nyata terjadi ialah adanya pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat kebakaran hutan dan/atau lahan. Berdasarkan data jumlah kebakaran hutan dan lahan di Indonesia

[1] Jurnal Hukum et al., “PENERAPAN ASURANSI LINGKUNGAN HIDUP PADA PEMANFAATAN LAHAN GAMBUT DI SEKTOR KEHUTANAN Hari Prasetiyo *, Kurnia Togar P. Tanjung **, Jeremy Jordan *** *”, Vol. 49 No. 4, 2019, h. 978–989.

pada tahun 2013-2018 yang dihimpun oleh KLHK, kebakaran hutan dan lahan terjadi di hampir seluruh provinsi di Indonesia, kecuali provinsi Bangka Belitung, DKI Jakarta dan Papua Barat. Walaupun terdapat provinsi yang mengalami kebakaran hutan dan lahan dengan jumlah yang jauh dibawah provinsi lain dan hanya terjadi dalam satu kali dengan prevalensi enam tahun, yaitu provinsi Kalimantan Utara, Banten, Sulawesi Barat. Namun, sembilan provinsi di Indonesia mengalami kebakaran hutan dan lahan setiap tahun sejak tahun 2013 hingga tahun 2018, yaitu provinsi Riau, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Jambi, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara.[2] Kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan kembali masif dan menghanguskan lebih dari 24.000 hektar sepanjang tahun 2023. Luas kawasan terbakar itu meningkat signifikan dibandingkan peristiwa serupa dalam tiga tahun terakhir.[3]

Manakala terjadi pelanggaran atas hak warga negara tersebut, harus dilakukan penegakan hukum perdata lingkungan agar kerugian akibat kebakaran hutan dan lahan tersebut dapat diganti rugi oleh pelaku yang bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran hutan dan lahan tersebut. Untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi baik atas kerugian lingkungan maupun dampak negatif yang ditimbulkannya bagi manusia, terdapat sistem pertanggungjawaban perdata. Pertanggungjawaban perdata di dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ("UU PPLH") dapat didasarkan atas perbuatan melawan hukum (PMH) atau strict liability.[4]

Penerapan tanggung gugat asuransi terhadap kerusakan lingkungan hidup di Indonesia sebenarnya sudah diatur didalam aturan hukum saat ini, Pasal 42 Undang-Undang Nomer 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sudah mengakomodir prihal asuransi lingkungan merupakan bagian dari instrument ekonomi yang bersifat insentif dan/atau disinsentif. Hal tersebut harus diterapkan sebaik mungkin dan dikembangkan demi mendukung kelestarian lingkungan hidup di Indonesia. Namun pada dasarnya instrument asuransi lingkungan hidup ini belum banyak dikenal dibandingkan dengan asuransi lainnya, bahkan sangat asing bagi masyarakat Indonesia. Ketika terjadi kerusakan llingkungan hidup, harus dilakukan upaya penegakan hukum lingkungan agar kerugian akibat kebakaran hutan ataupun pencemaran lingkungan tersebut dapat diganti rugi oleh pelaku yang bertanggung atas terjadinya kebakaran atau kerusakan lingkungan

---

[2] Direktorat PKHL Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, "Rekapitulasi Luas Kebakaran Hutan dan Lahan per Provinsi di Indonesia pada Tahun 2013-2018," www.sipongi.menlhk.go.id/pdf/luas_kebakaran, diakses pada 8 Oktober 2023

[3] "Karhutla di Kalsel Kali ini Terburuk dalam Tiga Tahun Terakhir - Kompas.id", https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/10/03/karhutla-di-kalsel-tahun-ini-terburuk-dalam-tiga-tahun-terakhir, diakses 29 Oktober 2023.

[4] *Jurnal Hukum et al.*, *Loc.Cit.*

tersebut. Untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi baik atas kerugian lingkungan maupun dampak negatif yang ditimbulkannya bagi manusia, terdapat sistem pertanggungjawaban perdata.

Temuan dari penulis asuransi lingkungan hidup untuk Karhutla di Kalimantan Selatan belum familiar bahkan belum penulis temukan dalam pencarian studi Pustaka. Asuransi lingkungan hidup mampu untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan mekanisme pengalihan risiko yang dilakukan, sehingga kedepan urgen kiranya ini diterapkan. Sehingga menarik menulis tentang *quo vadis* penerapan asuransi lingkungan hidup pada kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah tipe penelitian hukum (*legal research*) karena dalam penelitian ini merupakan proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin dengan hasil berupa argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi untuk menjawab masalah yang dihadapi, sehingga hasil yang akan di capai memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya atas isu hukum diajukan. Dalam penelitian ini digunakan dua pendekatan yakni pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus untuk menjawab isu hukum tentang *Quo Vadis* Penerapan Asuransi Lingkungan Hidup Pada Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Kalimantan Selatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Asuransi Lingkungan Hidup Pada Kebakaran Hutan Dan Lahan

Asuransi lingkungan hidup dibentuk dengan tujuan untuk melindungi siapa pun yang memiliki risiko dan dampak untuk mencemari ataupun merusak lingkungan hidup. Kegiatan usaha yang dilakukan oleh perusahaan akan memiliki resiko untuk terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup. Dampak yang akan ditimbulkan akan berbeda-beda tergantung pada jenis kegiatan usaha yang dilakukan oleh perusahaan, ada dampak penting terhadap lingkungan hidup dan dampak yang tidak penting terhadap lingkungan hidup.

Kegiatan usaha yang memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup akan memiliki konsekuensi untuk memiliki AMDAL, sedangkan bagi kegiatan usaha yang tidak memiliki dampak penting terhadap lingkungan memiliki konsekuensi untuk memiliki UKL-UPL ataupun membuat surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

Asuransi lingkungan hidup yang diatur dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2009 pasal 43 ayat (3) menerangkan bahwa asuransi lingkungan ialah asuransi yang memberikan perlindungan saat terjadi pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. Bentuk usaha dari suatu perusahaan

memiliki resiko atau dampak yang mengakibatkan kerusakan atau pencemaran lingkungan. Bentuk-bentuk nyata dari masalah kerusakan lingkungan atau pencemaran lingkungan ini seperti kebakaran hutan, pembuangan sampah Bahan Berbahaya Beracun (B3) secara sembarangan.

Istilah asuransi lingkungan di Indonesia sebenarnya termasuk baru. Menurut Sarwono Kusuatmaja selaku Menteri Lingkungan Hidup awal mula perkembangan asuransi lingkungan hidup pada tahun 1996, Badan Pengendalian dampak lingkungan (Bapedal) berupaya untuk membuat kebijakan mengenai asuransi lingkungan hal tersebut dapat di ketahui dengan adanya perjanjian antara kementerian lingkungan hidup dengan Dewan Asuransi Nasional yang mana untuk dilakukannya pembinaan dan penyelenggraan asuransi lingkungan. Tujuan adanya asuransi lingkungan ini memiliki harapan guna meminimalkan kerugian yang ditimbulkan akibat kegiatan usaha atau proses produksi. Karena seperti yang kita ketahui rehabilitasi Lingkungan hidup yang tercemar memerlukan biaya yang tidak sedikit.[5]

Khusus untuk pencegahan kebakaran hutan terdapat 3 (tiga) izin yang merupakan izin yang dapat dibebani dengan kewajiban untuk menggunakan asuransi lingkungan hidup wajib, yaitu:

1. Izin pinjam pakai kawasan hutan pada kegiatan dan/atau usaha pertambangan yang mewajibkan AMDAL.
2. Izin Pelepasan Kawasan Hutan pada kegiatan dan/atau usaha perkebunan yang mewajibkan menggunakan AMDAL.
3. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam (IUPHHK-HA) dan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Tanaman Industri pada Hutan Produksi (IUPHHK-HTI). Pada IUPHHK-HA dan IUPHHK-HTI, dapat diterapkan asuransi lingkungan hidup pada IUPHHK-HTI maupun IUPHHK- HA yang menggunakan AMDAL.

Ketiga izin di atas juga harus dilengkapi dengan kriteria lainnya, yaitu adanya lahan gambut di dalam lokasi izin tersebut, maupun berbatasan dengan lahan gambut, baik fungsi budidaya maupun lindung karena penerapan *strict liability* pada sektor kehutanan dapat dilakukan manakala terjadi kerusakan lahan gambut akibat dari aktivitas suatu kegiatan dan/atau usaha. Yang menarik adalah di Kalimantan Selatan terjadi karhutla lebih di dominasi oleh kebakaran lahan.

[5] Lingkungan Hidup et al., "Tanggung gugat asuransi terhadap kerusakan lingkungan hidup di indonesia", h. 7–15.

QUO VADIS PENERAPAN ASURANSI LINGKUNGAN DI KALIMANTAN SELATAN

Antisipasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan tahun 2019 di provinsi Kalimantan Selatan yang telah dilakukan BPBD adalah:[6]

1. Melanjutkan Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun-tahun sesudahnya di Provinsi Kalimantan Selatan;
2. Membuat Surat Edaran Gubernur Kalsel Kepada Bupati/Walikota se Kalsel Perihal Antisipasi dan Kesiapsiagaan Pemda dalam Penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, diantaranya: a. Menghimbau kepada para Petani padi yang pada saat bersamaan dimusim panen padi dan musim kemarau untuk melakukan upaya-upaya pencegahan agar: 1) Menjaga lahan pertanian mereka masing-masing agar tidak terbakar; 2) Memotong sisa-sisa jerami padi yang telah dipanen dan menumpuk pada tempat yang aman agar tidak mudah terbakar; 3) Agar membentuk kelompok masyarakat petani peduli api; b. Pelibatan TNI/Polri dalam pengendalian dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan yang selama ini telah berjalan perlu dipertahankan dan ditingkatkan; c. Dan lain-lain; d. Peran Dunia Usaha untuk itu perlu dibangun komunikasi dengan Dunia Usaha dan mewajibkan kepada Pelaku Usaha untuk memiliki Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana Pengendalian Kebakaran serta melaksanakan pengendalian kebakaran lahan yang menjadi tanggung jawabnya, sesuai Instruksi Presdien No. 11 Tahun 2015 tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan;
3. Pelatihan Aparat dan Relawan Penanggulangan Bencana telah dilaksanakan pada Bulan Pebruari 2019 dengan jumlah 100 orang;
4. Sosialisasi Kesiapsiagaan kepada Masyarakat di 4 Kecamatan yang daerahnyarawanbencanamasing-masing Kecamatan 50 orang/Aparat Desa, Tokoh Masyarakat dan relawan;
5. Penyebarluarkan Informasi kepada masyarakat berupa himbauan-himbauan terkait pencegahan, kesiapsiagaan dan penanggulangan Karhutla melalui: a. Media cetak dan elektronik; b. Baliho, Spanduk; c. Brosur dan; d. SMS Broadcast Are

Upaya Pencegahan Karhutla untuk Tahun 2020 yang dilakukan Pemerintah Daerah, yaitu:

1. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan membuat Rencana Aksi Pencegahan dan grand desain penanganan lahan di sekitar bandara Syamsudin Noor;

[6] Yulia Qamariyanti, Rachmadi Usman, dan Diana Rahmawati, "Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Lahan Gambut dan Hutan", *Jurnal Ilmu Lingkungan*, Vol. 21 No. 1, 2023, h. 132–142 https://doi.org/10.14710/jil.21.1.132-142.

2. BPBD mendapat tugas untuk melakukan kajian pemetaan wilayah kejadian dan rawan karhutla di sekitar bandara Syamsuddin Noor dan kegiatan awal dilakukan oleh tim lapangan yang melaksanakan pendataan/ploting koordinat menggunakan drone dan GPS;
3. Hasil dari ploting tim lapangan akan dilanjutkan dengan kajian dari tim BPBD, Bappeda, Dinas Kehutanan, Perkebunan, Pertanian, ULM, BPN, Balai Rawa, Balitra dan instansi pendukung lainnya untuk pengelolaan lahan tersebut dalam rangka pencegahan dan pengurangan risiko karhutla di sekitar bandara; dan
4. Kegiatan kajian akan dianggarkan di BPBD sedangkan pekerjaan fisik akan dianggarkan di Dinas Kehutanan, Perkebunan, Pertanian, dan PU.[7]

Asuransi lingkungan hidup untuk Karhutla di Kalimantan Selatan belum familiar bahkan belum penulis temukan dalam pencarian studi Pustaka. Semua upaya dan pencegahan serta penanggulangan dilakukan lebih menitik beratkan untuk menanggulangi apabila terjadi karhutla. Sementara masyarkat dalam pengantisipasian hanya dilakukan himbauan. Implementasi asuransi lingkungan hidup berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Serta Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2017 Tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup masih belum massif padahal bisa sebagai alternatif pencegahan dan upaya peran serta masyrakat menjaga kelestarian lingkungan.

KESIMPULAN

Asuransi lingkungan hidup mampu untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan mekanisme pengalihan risiko yang dilakukan. Asuransi lingkungan hidup untuk Karhutla di Kalimantan Selatan belum familiar bahkan belum penulis temukan dalam pencarian studi Pustaka. Peraturan Pemerintah (PP) No. 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup (PP IELH) memberikan dasar hukum peluang jelas.

[7] Yulia Qamariyanti, Rachmadi Usman, dan DAiana Rahmawati, "Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Lahan Gambut dan Hutan", *Jurnal Ilmu Lingkungan*, Vol. 21 No. 1, 2023, h. 132–142 https://doi.org/10.14710/jil.21.1.132-142.

DAFTAR PUSTAKA

Hidup, Lingkungan et al. "Tanggung gugat asuransi terhadap kerusakan lingkungan hidup di indonesia"., 7–15.

Hukum, Jurnal et al. "PENERAPAN ASURANSI LINGKUNGAN HIDUP PADA PEMANFAATAN LAHAN GAMBUT DI SEKTOR KEHUTANAN Hari Prasetiyo *, Kurnia Togar P. Tanjung **, Jeremy Jordan *** *". Vol. 49 No. 4, 2019, hal. 978–989.

"Karhutla di Kalsel Kali ini Terburuk dalam Tiga Tahun Terakhir - Kompas.id". https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/10/03/karhutla-di-kalsel-tahun-ini-terburuk-dalam-tiga-tahun-terakhir diakses 29 Oktober 2023.

Qamariyanti, Yulia et al. "Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Lahan Gambut dan Hutan". *Jurnal Ilmu Lingkungan*. Vol. 21 No. 1, 2023, hal. 132–142. https://doi.org/10.14710/jil.21.1.132-142.

Indonesia. *Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen IV*.

_____. *Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,* UU No. 32 Tahun 2009, LN No. 140 Tahun 2009, TLN No. 5059.

_____, *Undang-Undang tentang Kehutanan*, UU No. 41 Tahun 1999, LN No. 167 Tahun 1999, TLN No. 3888.

_____. *Peraturan Pemerintah tentang Instrumen Ekonomi,* PP No. 46 Tahun 2017, LN No. 228 Tahun 2017, TLN No. 6134.

_____. *Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut,* PP No. 71 Tahun 2014, LN No. 209 Tahun 2014 TLN No. 5580.

_____. *Peraturan Pemerintah tentang Pengendalian Kerusakan dan/atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan*, PP No. 4 Tahun 2001.